

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN
 CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BONTANG

INDIKATOR SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
 PADA SATUAN PENDIDIKAN

I. TAMBAHAN PENILAIAN

A. Nilai Kemaslahatan

SD, SMP, SMA, SMK dan MAN

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI
1	Pada satuan pendidikan orangtuanya sebagai guru	SD = 4 bulan SLTP = 3 Poin SLTA = 4 Poin
2	Tidak pada satuan pendidikan orangtuanya sebagai guru	SD = 1bulan SLTP dan SLTA= 0,5 Poin

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SD = 4 bulan SLTP = 3 Poin SLTA = 4 Poin

B. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	6	5	4
2.	Nasional	3	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kota	1,5	1,25	1,0

Keterangan:

- Kejuaraan dari Negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimilikinya;
- Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompoten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi

yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;

- e. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang :piagam tingkat Nasional, Provinsi dan kota yang pengesahan oleh pejabat yang berwenang Dinas Pendidikan Kota Bontang setelah diverifikasi oleh team Disdik Kota Bontang.
- f. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- g. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, wajib menunjukkan piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya;
- h. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, namun tidak memiliki piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya wajib menunjukkan surat keterangan dari sekolah.

C. Keluarga Miskin/3T (Daerah Pesisir)

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI	
1	Keluarga Miskin/3T (Daerah Pesisir)	SD	= 4 bulan
		SLTP	= 2 Poin
		SLTA	= 3 Poin

D. Bina Tetangga Sekolah (BTS)

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI	
1	Bina Tetangga Sekolah	SLTP	= 2 Poin
		SLTA	= 3 Poin

Keterangan:

- a. Afirmasi Bina Tetangga Sekolah adalah upaya memberi kesempatan lebih untuk calon siswa yang berasal dari warga yang berdomisili di RT yang paling berdekatan dengan sekolah dengan diberi nilai tambahan nilai.
- b. RT tetangga sekolah adalah RT yang paling berdekatan dengan sekolah.

II. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI

A. SD

$$PU = U + NK$$

Keterangan :
 PU = Peringkat Usia
 U = Usia Calon Peserta Didik
 NK = Nilai Kemaslahatan

B. SMP

$$NA = US + NK + NP + KM/3T + BTS$$

Keterangan : NA = Nilai Akhir
 US = Jumlah nilai Ujian Sekolah SD
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 KM/3T = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir
 BTS = Bina Tetangga Sekolah

C. SMA/MA/SMK

$$NA = NU + NK + NP + KM/3T + BTS$$

Keterangan : NA = Nilai Akhir
 NU = Jumlah nilai UN SMP
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 KM/3T = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir
 BTS = Bina Tetangga Sekolah

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI